



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan Xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx di rumah

Hal. 1 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung, di depan angku khali yang bernama Wali Nikah Penggugat dan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat kemudian dengan saksi-saksi yang bernama Sepupu kandung Penggugat (sepupu kandung Penggugat) dan Paman sesuku Tergugat (paman sesuku Tergugat), mahar berupa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendan, dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena angku kali yang menikahkan Penggugat pada waktu itu tidak mendaftarkan ke KUA;

4. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga menumpang di rumah orang lain di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

6.1. Anak 1, perempuan, lahir di Pekan Baru pada tanggal 23 Agustus 2007;

6.2. Anak 2, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 23 Juni 2011;

7. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

Hal. 2 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ



7.1 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita bernama Wanita idaman lain yang Penggugat tahu dari teman Tergugat;

7.2 Tergugat jarang menafkahi Penggugat secara lahir batin dikarenakan Tergugat bekerja di luar kota dan jarang pulang ke rumah;

7.3 Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat ketika membahas tentang perselingkuhan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2012 yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat ketahuan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Wanita idaman lain yang Penggugat tahu dari pengakuan dari keluarga Tergugat, dan Tergugat menikah tanpa seizin dari Penggugat, kemudian Tergugat tidak ada itikad baik atau usaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena Penggugat merasa dibohongi dan tidak dihargai lagi oleh Tergugat kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat, setelah itu Tergugat dari pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari pada akhir bulan Desember 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak telah, serta ninik mamak belum ada upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan isbat nikah sekaligus gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 7 angka (3) huruf (a) KHI dan Penggugat dapat melaporkan putusan Pengadilan atas perkara ini

Hal. 3 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA tempat tinggal Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan isbat nikah sekaligus gugatan cerai ini dikabulkan;

**12.** Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx di rumah paman kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 25 September 2024, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 25 September 2024, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xx/xxx-xxxx, dikeluarkan tanggal 30 September 2024, oleh Kantor Wali Nagari Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal. 5 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurixxxiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kecamatan Sijunjung, di mana Kecamatan Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurixxxiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat gugatan tersebut, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat (Penggugat) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal xx xxxxxxxx xxxx di rumah paman kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat kemudian dengan saksi-saksi yang bernama Sepupu kandung Penggugat (sepupu kandung Penggugat) dan Paman sesuku Tergugat (paman sesuku Tergugat), mahar berupa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab dan kabul, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

Hal. 6 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan bulan Juni 2010, dimana penyebabnya karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita bernama Wanita idaman lain yang Penggugat tahu dari teman Tergugat, Tergugat jarang menafkahi Penggugat secara lahir batin dikarenakan Tergugat bekerja di luar kota dan jarang pulang ke rumah dan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat ketika membahas tentang perselingkuhan Tergugat, puncaknya terjadi pada akhir bulan Desember 2012, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara itsbat nikah dengan Cerai Gugat, Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang. (*Vide SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama – 11*);

Hal. 7 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui itsbat/penetapan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.3, adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxx/xx/xxx-xxxx, dikeluarkan pada tanggal 30 September 2024, oleh Kantor Wali Nagari Kabupaten Sijunjung, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan secara materil hubungan hukum yang dijelaskan dalam akta tersebut seharusnya dibuat oleh pejabat lain dalam akta khusus, maka bukti surat tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat lahir pada tanggal 29 Februari 1988, sehingga jika Penggugat mendalilkan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, maka pada saat itu Penggugat masih berumur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Tergugat pada gugatan diterangkan bahwa Tergugat lahir pada tanggal 19 Februari 1986 sehingga jika Penggugat mendalilkan Penggugat telah melangsungkan pernikahan

Hal. 8 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, maka pada saat itu Tergugat masih berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, pada ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika **pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun** dan **pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun**, oleh karena pada saat akad nikah tersebut yaitu pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, Penggugat belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan Tergugat juga belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sebelum melangsungkan pernikahan, namun Penggugat tidak dapat membuktikan ketentuan tersebut telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/ tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian, permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Hal. 9 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara kumulasi obyektif antara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, dimana itsbat nikahnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terikat pernikahan yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
1. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp157.000,-( seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.SJJ



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

ttd

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Syahminar, S.H.I, M.H**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	12.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>157.000,-</b>

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA. SJJ

